



P E N E T A P A N
Nomor : 246/Pdt.P/2012/PN.SWL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

N a m a : **YENI SWITA** ;
Tempat/tanggal lahir : Pakandangan / 18 Juni 1980 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Agama : Islam ;
Pendidikan terakhir : D-III ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;
Tempat tinggal : Blok PJKA Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban
Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan register Nomor :246/Pdt.P/2012/PN.SWL telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan di Korong Pasar Pakandangan Kec.2XII Enam Lingkung Kab.Padang Pariaman pada tanggal 20 Februari 2004, dengan :

N a m a : **YANDRI** ;
Tempat/tanggal lahir : Punggung Kasik / 10 Januari 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Agama : Islam ;
Pendidikan terakhir : SMA ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI) ;
Tempat tinggal : Blok PJKA Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban
Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu ,
3. Bahwa terhadap anak pertama, anak kedua dan anak ketiga pemohon tersebut, yaitu :

I. Nama : **M.STEVAN NINDRIO PUTRA ;**

Tempat lahir : Padang;

Tanggal lahir : 08 September 2004 ;

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SD (Kelas 2);

II. Nama : **ADELLA NINDRI AVISCENNA ;**

Tempat lahir : Padang;

Tanggal lahir : 06 Januari 2008 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Pendidikan : TK;

III. Nama : **MUHAMMAD NICKO YENDRIO ;**

Tempat lahir : Padang;

Tanggal lahir : 08 Juni 2011 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Pendidikan : Belum sekolah;

belum dapat dilaksanakan pendaftaran dan pencatatan kelahirannya karena kelalaian Pemohon dan isteri Pemohon yang terlambat dalam mengurusnya ;

4. Bahwa ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (2) mengatur bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat bagi pengurusan pencatatan kelahiran anak Pemohon tersebut agar nantinya dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota sawahlunto ;
6. Bahwa bersama permohonan ini Pemohon lampirkan fotokopi surat-surat bukti berupa :
 - a. Kartu Tanda penduduk Pemohon dan suami pemohon ;
 - b. Kartu Keluarga Pemohon ;
 - c. Kutipan Akta Nikah Pemohon ;
 - d. Surat Keterangan Kelahiran anak pemohon;
 - e. Surat Keterangan Kelahiran anak pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam publikasi putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam upaya penyelesaian masalah teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berharap yang mulia Bapak/Ibu Hakim melalui Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto dapat memanggil Pemohon menghadap ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan surat-surat bukti untuk mendukung permohonan Pemohon tersebut. Untuk selanjutnya Pemohon mohon kesediaan Bapak/Ibu agar nantinya dapat memberikan Penetapan yang amar-nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa :
 - a. **M.STEVAN NINDRIO PUTRA**, jenis kelamin laki-laki lahir di Padang pada hari Kamis tanggal 08 September 2004 jam 05.30 WIB adalah anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama YANDRI dan YENI SWITA (Pemohon) ;
 - b. **ADELLA NINDRI AVISCENNA**, jenis kelamin Perempuan lahir di Padang pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2008 jam 21.05 WIB adalah anak kedua dari pasangan suami isteri yang bernama YANDRI dan YENI SWITA (Pemohon) ;
 - c. **MUHAMMAD NICKO YENDRIO**, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Padang pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 jam 16.40 WIB adalah anak ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama YANDRI dan YENI SWITA (Pemohon) ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat kelahiran anak Pemohon M.STEVAN NINDRIO PUTRA, ADELLA NINDRI AVISCENNA dan MUHAMMAD NICKO YENDRIO tersebut ke dalam Register Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat asli beserta foto kopinya yang telah diberi materai secukupnya sehingga secara formil dapat dijadikan sebagai bukti yang sah antara lain sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk pemohon dan suami pemohon telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan

2. Fotokopy Kartu Keluarga No.1373031902081964 tanggal 06 Desember 2011, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Kartu Akta Nikah No.255/31/III/2004 tanggal 20 Februari 2004 atas nama Pemohon dan suami pemohon, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No.025/C-BMC/XXV/2011 tanggal 21 Juni 2011 atas nama M.STEVAN NINDRIO PUTRA, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No.009/2008 tanggal 11 Januari 2008 atas nama ADELLA NINDRI AVISCENNA, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No.00.50.07/RSB-RI/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 atas nama MUHAMMAD NICKO YENDRIO, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut diberi materai cukup serta dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.SAKSI ELVIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon sebagai tetangga oleh saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus persyaratan Akta Kelahiran anaknya yang bernama M.STEVAN NINDRIO PUTRA, ADELLA NINDRI AVISCENNA dan MUHAMMAD NICKO YENDRIO;
- Bahwa pemohon menikah dengan YANDRI pada tanggal 20 Februari 2004 di Korong Pasar Pakandangan Kec.2XII Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak , anak pertama **M.STEVAN NINDRIO PUTRA**, jenis kelamin laki-laki lahir di Padang pada hari Kamis tanggal 08 September 2004 jam 05.30 WIB adalah anak pertama dan pasangan suami isteri yang bernama YANDRI dan YENI SWITA



- **ADELLA NINDRI AVISCENNA**, jenis kelamin Perempuan lahir di Padang pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2008 jam 21.05 WIB adalah anak kedua dari pasangan suami isteri yang bernama YANDRI dan YENI SWITA (Pemohon) ;
- **MUHAMMAD NICKO YENDRIO**, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Padang pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 jam 16.40 WIB adalah anak ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama YANDRI dan YENI SWITA (Pemohon);
- Bahwa ketiga anak pemohon tinggal bersama pemohon di Blok PJKA Dusun Balai-balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2.SAKSI RIZEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus persyaratan Akta Kelahiran anaknya;
- Bahwa pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak , anak pertama **M.STEVAN NINDRIO PUTRA**, jenis kelamin laki-laki lahir di Padang pada hari Kamis tanggal 08 September 2004 jam 05.30 WIB adalah anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama YANDRI dan YENI SWITA (Pemohon) ;
- **ADELLA NINDRI AVISCENNA**, jenis kelamin Perempuan lahir di Padang pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2008 jam 21.05 WIB adalah anak kedua dari pasangan suami isteri yang bernama YANDRI dan YENI SWITA (Pemohon) ;
- **MUHAMMAD NICKO YENDRIO**, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Padang pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 jam 16.40 WIB adalah anak ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama YANDRI dan YENI SWITA (Pemohon);
- Bahwa ketiga anak pemohon tinggal bersama pemohon di Blok PJKA Dusun Balai-balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya Penetapan ini maka segala sesuatu dalam persidangan telah terurai di dalam hal ini



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya Pemohon memohon agar anak-anak pemohon yang bernama **M.STEVAN NINDRIO PUTRA**, jenis kelamin laki-laki lahir di Padang pada hari Kamis tanggal 08 September 2004 jam 05.30 Wladalah anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama YANDRI dan YENI SWITA (Pemohon) ;

- **ADELLA NINDRI AVISCENNA**, jenis kelamin Perempuan lahir di Padang pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2008 jam 21.05 WIB adalah anak kedua dari pasangan suami isteri yang bernama YANDRI dan YENI SWITA (Pemohon) ;
- **MUHAMMAD NICKO YENDRIO**, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Padang pada hari Rabu tanggal 08 Juni2011 jam 16.40 WIB adalah anak ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama YANDRI dan YENI SWITA (Pemohon), dan memohon supaya kelahiran anak – anak tersebut dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan supaya diterbitkan pula Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi – saksi yang dikaitkan satu dengan yang lainnya, maka , telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon telah menikah dengan YANDRI pada tanggal 20 Februari Juni 2004 dan dari hasil pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak – anak pemohon yang pertama adalah benar bernama **M.STEVAN NINDRIO PUTRA**, jenis kelamin laki-laki lahir di Padang pada hari Kamis tanggal 08 September 2004 jam 05.30 WIB, **ADELLA NINDRI AVISCENNA**, jenis kelamin Perempuan lahir di Padang pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2008 jam 21.05 WIB dan **MUHAMMAD NICKO YENDRIO**, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Padang pada hari Rabu tanggal 08 Juni2011 jam 16.40 WIB dan sampai saat ini anak –anak Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran dan dengan memperhatikan domisili Pemohon yang berkedudukan di Wilayah Kota Sawahlunto, maka cukup alasan bagi Pengadilan memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota sawahlunto untuk mencatat kelahiran **M.STEVAN NINDRIO PUTRA**, **ADELLA NINDRI AVISCENNA** dan **MUHAMMAD NICKO YENDRIO** ke dalam Register Akta Kelahiran yang sedang berjalan bagi WNI dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya, sebagaimana kewenangan yang ada pada Kantor Dinas tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi, ketidakakuratan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, kami tidak bertanggung jawab. Namun demikian, kami tetap siap menerima masukan, saran, dan kritik dari masyarakat. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (RBg) dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan :
 - a. **M.STEVAN NINDRIO PUTRA**, jenis kelamin laki-laki lahir di Padang pada hari Kamis tanggal 08 September 2004 jam 05.30 WIB adalah anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama YANDRI dan YENI SWITA (Pemohon) ;
 - b. **ADELLA NINDRI AVISCENNA**, jenis kelamin Perempuan lahir di Padang pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2008 jam 21.05 WIB adalah anak kedua dari pasangan suami isteri yang bernama YANDRI dan YENI SWITA (Pemohon) ;
 - c. **MUHAMMAD NICKO YENDRIO**, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Padang pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 jam 16.40 WIB adalah anak ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama YANDRI dan YENI SWITA (Pemohon) ;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat kelahiran anak – anak Pemohon tersebut ke dalam Register Akta Kelahiran tahun yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
4. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota sawahlunto untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak – anak Pemohon tersebut;
5. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 oleh

HAGA SENTOSA LASE, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sawahlunto,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasar undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga. Dalam hal Anda menerima informasi ini melalui media elektronik, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3348 (ext.3137)



NURMAILIS selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

NURMAILIS

Hakim tersebut,



HAGA SENTOSA LASE,SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Panggilan Rp 45. 000,-
 3. Redaksi Penetapan ... Rp. 5.000,-
 4. Meterai Penetapan Rp. 6.000,-
 5. Leges Rp. 3.000,-
 6. Pemberkasan/ATK ... Rp. 30.000,-
- Jumlah Rp. 119.000,- (Seratus sembilan belas ribu rupiah).